



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara LLI Jl. P.t. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0524/PAUD-DPMP2TSP/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)

BUPATI KOTABARU

Menimbang : Bawa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. ASLI tanggal 23 April 2019, alamat JL. TANJUNG LALAK UTARA RT 005 RW 002 DESA TANJUNG LALAK UTARA KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN telah memenuhi persyaratan.

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : ASLI
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : JL. TANJUNG LALAK UTARA RT 005 RW 002 DESA TANJUNG LALAK UTARA KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
Nama Yayasan : PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN PAUD SEJENIS OKA-OKA
Nama PAUD : PAUD OKA - OKA
Jenis Satuan PAUD : SATUAN PAUD SEJENIS
Alamat PAUD : DESA OKA - OKA KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN KABUPATEN KOTABARU

Masa Berlaku Sampai Dengan : **31 Oktober 2018 S/D 30 Oktober 2021**

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Ditanda tangani secara



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 29 April 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu



RAHADIYAN RIYADI, S.Sos, MAP
NIP. 19730508 199203 1 005
Pembina Tingkat I (IV/b)